



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

BUPATI

KUTAI KARTANEGARA

Terbitkan Surat Edaran

NOMOR : B-TUKESRA.SETDAKAB/000/02/2026

**KEGIATAN MASYARAKAT SELAMA
BULAN SUCI RAMADHAN 1447 H/2026 M
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B-11/KESRA.SETDAKAB/000/02/2026

TENTANG

SURAT EDARAN

**KEGIATAN MASYARAKAT SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN 1447 H / 2026 M
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Yth. 1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kab Kutai Kartanegara
2. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
3. Camat Se-Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Lurah/Kepala Desa Se-Kab. Kutai
Kartanegara.
5. Pengurus Masjid/Mushalla Se-Kab Kutai
Kartanegara
6. Ketua RT Se-Kab.Kutai Kartanegara
7. Pelaku Usaha/Pengelola Tempat Hiburan
/Hotel/Penginapan/Karaoke/Kebugaran/Ketangkasan
8. Pelaku Usaha/Pedagang Kuliner.
9. Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara
Di -
Tempat

Memperhatikan dan memperhatikan sebagai berikut :

- Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Gerakan Etam Mengaji.
- Hasil Rapat dengan Perangkat Daerah, Polres Kutai Kartanegara, Kementerian Agama Kutai Kartanegara dan Organisasi Keagamaan, pada tanggal 09 Februari 2026.

Dalam rangka menjaga ketentraman, ketertiban umum dan kekhusyukan serta untuk memelihara suasana yang kondusif dan sejuk dalam melaksanakan ibadah selama bulan Suci Ramadhan 1447 H / 2026 M di Kabupaten Kutai Kartanegara, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



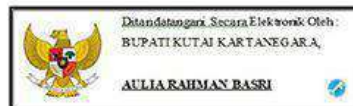
1. Diharapkan kepada masyarakat muslim selama Bulan Suci Ramadhan untuk meningkatkan dan menggalakkan kegiatan ibadah sosial keagamaan sebanyak-banyaknya dan menjaga ketentraman dengan saling menghormati antar pemeluk agama.
2. Menghimbau pembatasan aktivitas masyarakat di sepanjang turapan dan pusat-pusat keramaian pada saat pelaksanaan sholat tarawih.
3. Untuk pelaksanaan Bergerakan Sahur, dihimbau dimulai pada pukul 03.00 WITA dan pelaksanaan Tadarus yang menggunakan pengeras suara luar di mulai setelah Sholat Tarawih sampai dengan pukul 22.00 WITA, sedangkan aktifitas tadarus selanjutnya menggunakan pengeras suara dalam.
4. Menghimbau agar menghormati umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa dengan pembatasan aktivitas makan dan minum pada siang hari (waktu berpuasa) di lokasi restoran/rumah makan, angkringan, cafe, pedagang kaki lima (PKL) selama Bulan Suci Ramadhan 1447 H / 2026 M. Penjualan makanan dan minuman diutamakan dengan cara dibungkus/dibawa pulang ke rumah (take away), dan apabila restoran/rumah makan, angkringan, cafe, pedagang kaki lima (PKL) tetap menjajakan dagangannya di siang hari maka wajib menutup tempatnya dengan kain/tenda.
5. Menghentikan penjualan minuman keras dan sejenisnya sesuai dengan Perda No 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat pasal 32 tentang Minuman Beralkohol. Menutup tempat hiburan musik seperti tempat Karaoke, Panti Pijat di area hotel, penginapan maupun sejenisnya dan, penutupan dilakukan dari tanggal 16 Februari 2026 dan buka kembali pada tanggal 25 Maret 2026.
6. Pembatasan jam operasional pada tempat-tempat Arena Ketangkasan dan Kebugaran seperti tempat Billiard, Warnet dan Gym/Fitness diizinkan pada waktu:
 - Siang : 11.00 Wita – 17.00 Wita
 - Malam : 21.00 Wita – 24.00 WitaKhusus gym/fitness dihimbau agar memisahkan jam aktivitas antara pengunjung laki-laki dan wanita.
7. Pelaksanaan Car Free Day (CFD) dan Simpang Odah Etam (SOE) selama bulan Ramadhan ditiadakan.
8. Aktifitas UMKM di Titik Nol dan Taman Tanjung agar tidak menggunakan alat musik dan pengeras suara.
9. Menghimbau kepada pemilik kos-kosan, penginapan dan hotel, agar lebih selektif saat menerima tamu, guna mencegah merebaknya kegiatan mesum dan prostitusi.



10. Melarang para pelaku usaha atau masyarakat untuk membuat, memproduksi, memperjual belikan, menyalakan dan menggunakan bunga api (petasan dan sejenisnya) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008.
11. Terkait masalah keamanan dan ketertiban serta keselamatan masyarakat disekitar lingkungan tempat tinggal, kepada seluruh masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan serta tidak melakukan kegiatan berkumpul antara dua orang berlainan jenis yang bukan mahramnya (suami istri yang sah) pada lokasi tertentu atau pada tempat-tempat gelap.
12. Dilarang melakukan kegiatan balapan liar.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 12 Februari 2026



Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda sebagai laporan.
2. Ketua DPRD Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. DANDIM 0906 Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kapolres Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
7. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Berkeadilan, Berkompetensi,
Harmonis, Loyal, dan Berkolaborasi

**#bangga
melayani
bangsa**

***Scan Barcode... !!!
Untuk Mengunduh Surat***



<https://api-prokom.kukarkab.go.id/pengumuman/pengumuman-tentang-surat-edaran-kegiatan-masyarakat-selama-bulan-suci-ramadhan-1447-h-2026-m-di-kabupaten-kutai-kartanegara-olxx207nvyzv2tuujoda91rwxpgwz.pdf>